

**IMPLEMENTASI *RESCHEDULING* UNTUK PEMBIAYAAN  
SEGMENT MIKRO YANG TERDAMPAK COVID-19**

*(Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH**

**VIVI ANGGRAINI  
NIM. 18631159**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2022 M/1444 H**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
di  
Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Vivi Anggraini  
Nim : 18631159  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : **Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan  
Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19  
(Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)**


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, **27** Juli 2022

Pembimbing I



Hendrianto, MA  
NIDN. 202168701

Pembimbing II



Fitmawati, ME  
NIDN.24031989

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vivi Anggraini

Nomor Induk Mahasiswi : 18631159

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 01 Juli 2022

Penulis,



Vivi Anggraini  
NIM. 18631159



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariahdanekonomi.islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 156 /In.34/FS/PP.00.9/06/2022

Nama : **Vivi Anggraini**  
NIM : **18631159**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Jum'at 12 Agustus 2022**  
Pukul : **13:30 – 15:00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Laras Shesa, M.H  
NIP. 199204123018012003

Sekretaris,

Mega Ilhamiyati, MA  
NIP. 198610242019032007

Penguji I

Noprizal, M.Ag  
NIP. 197711051009011007

Penguji II

Andriko, M.E.Sy  
NIP. 19890101 201903 1 019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)”** Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE. S.Pd. MM, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Pd, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah IAIN Curup dan selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.


7. Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Fitmawati, ME selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin yarabbal'amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, Juli 2022

Penulis,



Vivi Anggraini  
NIM. 18631159

# MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

\_Q.S AL-Mujahidin Ayat 11\_

Rassulullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam Bersabda, “Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

\_HR. Muslim\_

Rassulullah Shallallahu’alaihi Wa Sallam Bersabda, “Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (Patah semangat)”

\_HR.Muslim No.2664\_

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim..**

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Bapak Giyono dan Ibu Jumiyati) yang telah merawat, membesarkan serta mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta menasehati saya kondisi apapun, serta perjuangan keringatnya untuk mengkuliahkan saya.
- Saudaraku yang pertama (Vebry Suharni dan sang suami Leo beserta anaknya Arjuna Nazril Kurniawan) Saudaraku yang kedua (Windy Rusnita dan sang suami Lulus beserta anaknya Daffa Ravid Alvaro dan Reki Sefian Alvaro), serta nenek saya (Alm Tuminah) yang selalu memberikan dukungan agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
- Terima kasih kepada pembimbing akademik Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam masa perkuliahan.
- Terima kasih kepada Bapak Hendrianto, MA dan Ibu Fitmawati, ME selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan arahan dan membimbingku dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk sahabatku (Yustika Auria, Khusnul Khotima, Reni Al-hikma, Aning Tia Agustin, Feni Prisilawati, Astri Yana, Yuyun Yulianti, Anggun Kartika Wati, Nike Mulida, Yesi Tria Astuti, Sri Nur Safitri, Lesi Octaviani, Puji Rahayu, Risky Angustina) yang selalu senantiasa memberikan semangat dalam berjuang serta selalu memberikan dukungan baik senang maupun duka.
- Keluarga besar perbankan syariah lokal C Lokal yang dari semester 1 hingga sekarang selalu kompak dalam menyampaikan pesan perkuliahan dan selalu saling memberikan arahan yang baik antar sesama agar satu kelas dapat melaksanakan ujian semiar maupun sidang skripsi.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI RESCHEDULING UNTUK PEMBIAYAAN SEGMENT MIKRO YANG TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS BSI KC LUBUK LINGGAU)

Oleh : Vivi Anggraini (18631159)

Pembiayaan segmen mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha untuk pembelian stok barang maupun untuk mengembangkan usahanya. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun pesat, terutama pada nasabah yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. *Rescheduling* adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau, Implementasi *Rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data utama dari penelitian ini, yaitu bersumber dari data lapangan yaitu pihak BSI KC Lubuk Linggau dan beberapa nasabah pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19. Dengan teknik pendekatan deskriptif setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami dimana hal itu dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau yaitu dampak pandemi Covid-19 sangat berdampak terutama bagi nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengalami penurunan omset, barang banyak tidak terjual, modal tidak dapat diputar, harga pokok menjadi naik. Implementasi *Rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau yaitu BSI KC Lubuk Linggau memberikan kebijakan kepada nasabah untuk mengajukan *rescheduling* sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020. Bank memberikan Relaksasi *Rescheduling* berupa penangungan pembiayaan selama 12 bulan dan angsuran pembiayaan diperpanjang masa jatuh temponya.

**Kata kunci:** *Implementasi, Rescheduling, Pembiayaan Segment Mikro, Covid-19.*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

MOTTO ..... vi

PERSEMBAHAN ..... vii

ABSTRAK ..... viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Batasan Masalah ..... 4
- C. Rumusan Masalah..... 5
- D. Tujuan Penelitian ..... 5
- E. Manfaat Penelitian ..... 5
- F. Kajian Literatur..... 6
- G. Definisi Operasional ..... 10
- H. Metodologi Penelitian..... 15

### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Implementasi..... 22
- B. Rescheduling..... 23
- C. Pembiayaan Segmen Mikro..... 28
- D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..... 34
- E. Dampak Pandemi Covid-19..... 37

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum.....	41
B. Sejarah Singkat .....	42
C. Visi dan Misi Perusahaan .....	43
D. Struktur Organisasi .....	44
E. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan di BSI KC Lubuk Linggau	45
F. Produk dan Jasa BSI KC Lubuk Linggau.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro di BSI KC Lubuk Linggau.....	63
B. Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro yang Terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau .....	66
C. Pembahasan .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **PROFIL PENULIS**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau .....	44
--	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan Peraturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara anggota, calon anggota, atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak usaha mikro kecil dan menengah sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau untung dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>1</sup>

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu, keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap pada usahanya. Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

---

<sup>1</sup>Yulya Yunara, "Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Memengah di Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Nisbah* Vol.5 No.2 (2019): 129.

Menengah bahwa unit usaha mikro ialah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup>

BSI KC Lubuk Linggau menjelaskan bahwasanya secara tidak langsung pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi dunia perbankan terutama dalam hal pembiayaan. Adapun dampaknya yaitu terhambatnya pembayaran atau pelunasan angsuran pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu pembiayaan segmen mikro yang paling berdampak akibat pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau keseluruhannya berjumlah 254 orang, dan yang mendapatkan *rescheduling* berjumlah 34 orang atau 13.39% pada tahun 2021. Peneliti menemukan nasabah yang tidak mempunyai kemampuan dalam membayar angsurannya tersebut diantara yaitu

---

<sup>2</sup> Alim, N, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus dan Solusi*. (Surabaya: Pt.Bina Ilmu, 2009): 14.

<sup>3</sup> Andrialdi, Branch Manager BSI KC Lubuk Linggau, November 23, 2021, BSI KC Lubuk Linggau.

Bapak Andrianto Setiawan, Ibu Umi Yati dan Bapak Angga Ardiansyah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun pesat, fenomena tersebut membuat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian, terutama kepada nasabah yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang paling berdampak. Penurunan ekonomi tersebut disebabkan adanya penerapan seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa kota di Indonesia. Membuat para usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai pembiayaan di perbankan mengalami kesulitan untuk melunasi angsurannya tersebut.<sup>5</sup>

Pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi Covid-19 mengeluarkan regulasi pelaturan keuangan Negara yang dikeluarkan untuk mengatur pembiayaan bagi masyarakat yaitu: Peraturan Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kedua aturan tersebut telah menjadi payung hukum pemberlakuan *rescheduling* angsuran atau pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Vina Noviana, Branch Operational & Manager BSI KC Lubuk Linggau, February 23, 2021, BSI KC Lubuk Linggau.

<sup>5</sup> Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syari'ah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol 6 No 1 (2020): 2.

<sup>6</sup> Wahyu Nofiantoro and Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri, "Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF

Secara syar'i islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.*<sup>7</sup>

Besarnya potensi industri usaha mikro di Indonesia, maka pihak perbankan syariah perlu berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan perkembangan pembiayaan usaha mikro yang tidak mampu membayar kewajibannya akibat pandemi covid-19. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait **“Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti ini lebih terarah dan dapat dipahami lebih jelas maka peneliti memberikan batasan masalah, penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19 periode 2021.

---

Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syari'ah,” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* Vol 4 No 1 (2021): 33.

<sup>7</sup> Adi Setiawan and Haidar Ali, “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madium,” *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 2020, 71.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap Nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau?
2. Bagaimana implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau.

### **E. Manfaat Peneliti**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori tentang implementasi perpanjangan masa angsuran yang diperoleh selama kuliah, serta menambah pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang pembiayaan segmen mikro.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di dalam bank syariah khususnya yang terdampak covid-19.

### c. Bagi Lembaga

Memberikan masukan ataupun saran bagi bank syariah dalam bidang implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro agar selalu memperhatikan pembiayaan terkhusus pada pembiayaan segmen mikro yang terdampak covid-19 tersebut.

## F. Kajian Literatur

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. adapun yang membedakan adalah tempat yang diteliti, peluang data dan cara pengambilan data diantaranya,

Penelitian pertama, Ummi Kalsum dan Rahmi berjudul *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus BNI Syariah Cabang Kendari, eksplorasi dengan menggunakan strategi subjektif, hasil penelitian adalah

menunjukkan bahwa menggunakan pembangunan kembali (*restrukturisasi*) pinjaman murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dilakukan menjadwal ulang, persyaratan ulang dan menata ulang, kemudian komitmen untuk penyelesaian kembali (*restrukturisasi*) pinjaman murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari. perbedaan penelitian Ummi Kalsum dan Rahmi dengan penelitian ini rumusan masalahnya berbeda, lokasi diteliti BNI Syariah Cabang Kendari serta Ummi Kalsum dan Rahmi membahas tentang *restrukturisasi* pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus BNI Syariah cabang Kendari.<sup>8</sup>

Penelitian kedua, Shobirin yang menulis tentang *restrukturisasi* pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada tahun 2018, dari hasil pemeriksaan *restrukturisasi* yang pernah dilakukan bank syariah tidak dapat memulihkan pinjaman kategori lancar, ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh bank syariah agar menyelesaikan pinjaman berisiko yakni penyelesaian lewat jaminan, penyelesaian lewat basyarnas penyelesaian lewat litigasi, hapus buku dan hapus tagih.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian shobirin dengan peneliti yaitu rumusan masalah berbeda, tempat penelitian berbeda, pembahasan shobirin tentang *restrukturisasi* pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada tahun 2018.

Penelitian ketiga, Ahmad Sobari Zulfikri, Ari dan Syarifah Gustiawati berjudul proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restrukturisasi*

---

<sup>8</sup> Ummi kalsum and Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah Cabang Kendari," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. II No. 2 (2017): 20.

<sup>9</sup> Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *Jurnal Iqtishadia*, 2018, 25.

suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho, penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiri eksplorasi menghasilkan komponen-komponen yang menyebabkan bank melakukan *restrukturisasi* dalam mengurus pinjaman bermasalah, yaitu terdapat perselisihan ketika melakukan komitmen klien, unsur-unsur penjagaan sifat pinjaman sedang disalurkan bank, variabel keinginan bank membantu klien dalam konsistensi bank dengan pengaturan bank Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian keempat, DewiLaela Hilyatin berjudul upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karang Cangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013 Mengingat konsekuensi pemeriksaan, sangat mungkin dapat dianggap bahwa komponen yang menyebabkan pembiayaan berbahaya berasal dari klien serta pertemuan internal yang berhati-hati dalam melihat penyelidikan dan tinjauan yang mendasari sebelum memberikan pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam mengelola. perbedaan penelitian Daniatu dan Dzulkirom dengan peneliti ini yaitu rumusan masalahnya beda, metode penelitian DewiLaela Hilyatin dengan penelitian berbeda, tempat penelitiannya DewiLaela Hilyatin di KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karang Cangkring Gresik

---

<sup>10</sup>Ahmad Sobari Zulfikri Ari and Syarifah Gustiawati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor," *Jurnal of Islamic Economics and Banking* Vol.I No.1 (2019): 22.

Jawa Timur dengan membahas tentang upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup>

Penelitian kelima, Faisal dengan judul *restrukturisasi* pembiayaan murabahah dalam mendukung manajemen risiko sebagai implementasi prudential principle pada Bank Syariah di Indonesia, pembangunan kembali (*restrukturisasi*) pinjaman murabahah di Bank Syariah dilakukan dengan menjadwalkan ulang atau sering disebut dengan *rescheduling*, persyaratan kembali sering disebut dengan *reconditioning* serta yang terakhir yaitu menata ulang atau *restructuring*, *restrukturisasi* dilakukan dengan memperhatikan pedoman kehati-hatian yang mengandung arti bahwa dalam memimpin *restrukturisasi* bank syariah terlebih dahulu dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda termasuk membatasi bahaya bank syariah sendiri tidak merugikan klien pinjaman murabahah.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah disamping dari lokasi dan informan yang berbeda, ialah terletak pada batasan masalah yang diangkat. Pada penelitian ini penulis lebih menggali bagaimana implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak covid-19, dengan batasan masalah meliputi dampak covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro dan implementasi *rescheduling* pembiayaan segmen mikro yang terdampak covid-19.

---

<sup>11</sup>DewiLaela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4 No.1 (2019): 87.

<sup>12</sup>Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.3 (2019): 25.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini, maka perlunya penjelasan mengenai istilah tersebut, yaitu:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>14</sup>

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo (Jakarta: Grasindo, 2002): 70.

<sup>14</sup> Purwanto and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991): 21.

<sup>15</sup> Guntur Setiawan, *Impelemtasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004): 39.

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## 2. *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya untuk menyelamatkan uang muka masalah dengan mengubah struktur pembiayaannya mendasari pengaturan angsuran, dengan demikian nasabah pembiayaan bermasalah memiliki pilihan untuk mengurus kewajibannya dalam pengembangan atau pengembalian ke bank, sementara nasabah meyakinkan pihak bank dapat mengembalikan kewajiban tersebut kapan pun ada kesempatan.

- a. Pertama adalah penjadwalan ulang (*reshceduling*) khususnya mengubah paket cicilan lebih spesifik mengubah rencana angsuran untuk komitmen klien atau jangka waktu.
- b. Kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*) khususnya mengubah keseluruhan prasyarat pembiayaan, porsi, kerangka waktu dan memberikan penurunan harga selama tidak menambah kelebihan komitmen klien untuk dibayarkan kepada bank.

c. Ketiga adalah membangun ulang (*restructuring*) agar perubahan spesifik dalam kebutuhan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang dan *reconditioning* diantaranya aset ekstra untuk kantor pembiayaan bank.<sup>16</sup>

*Rescheduling* secara administratif harus diberikan kepada klien yang telah berkurang kapasitas angsuran dan memiliki kemungkinan bisnis bagus dapat memenuhi komitmen mereka setelah *restrukturisasi* khusus untuk pembiayaan yang tidak moderat *restrukturisasi* dilakukan untuk klien yang telah mengurangi kapasitas cicilan dan terdapat sumber cicilan porsi yang jelas untuk klien serta dapat memenuhi komitmen setelah *restrukturisasi*.

### 3. Pembiayaan Segmen Mikro

Pembiayaan adalah penyediaan uang maupun tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang diberikan pembiayaan yang mana mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu

---

<sup>16</sup> Wahyu Nofiantoro and Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri, "Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syari'ah," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* Vol.4 No.1 (2021): 31.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>17</sup>

Menurut Kasmir, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: “Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>18</sup>

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada seorang wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja yang mana nasabah membutuhkan modal usaha untuk pembelian stok barang usahanya meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan maupun makanan. di setiap lembaga keuangan yang menyediakan penyaluran dana ini.<sup>19</sup>

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam arti pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli).

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016): 304.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013): 113.

<sup>19</sup> Fadli, “Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2018, 5.

#### 4. Pandemi Covid-19

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyebar luas di dunia dengan cepat. Istilah pandemi tidak ada hubungannya dengan keganasan penyakit melainkan karena penyebarannya yang meluas.

Coronavirus adalah virus baru dan penyakit yang tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. Covid-19 adalah singkatan dari *CoronaVirus Disease-2019*. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus korona yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi Covid-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus.

Orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan tinggi terjangkit penyakit serius. Covid-19 bisa menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Etika pernapasan di depan umum perlu dijaga dengan baik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Mulyadi Kosim Hafidz Maulana Muttaqin, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19: study riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam* Vol 3 No 1 (2020): 111–12.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambaran terhadap suatu situasi kemudian disusun dalam kalimat yang diperoleh melalui hasil wawancara antara penulis dan narasumber lainnya.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interpretasi terhadap tanda-tanda yang diamati serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang bertindak selaku instrument peneliti dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara yang mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal terlebih dahulu orang yang memberikan data.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soejono and Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990): 23.

Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek, objek (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* mengungkapkan bahwa ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif yaitu:

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).<sup>22</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Bank Syariah Indonesia KC Lubuk linggau Jalan Yos Sudarso No.238, Watervang, Kecamatan Lubuk linggau Tim.1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera selatan 31625.

---

<sup>22</sup> Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Malang: UIN Malang, 2008): 157.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Menurut sugiyono, data primer adalah data-data yang berasal dari sumber langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data, sumber data primer di peroleh dari kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan observasi atau dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan.<sup>23</sup> Dalam pemilihan subjek atau informan penelitian ini berjumlah 6 orang yang didapatkan melalui wawancara dengan 3 orang pihak BSI KC Lubuk Linggau diantaranya yaitu Branch Manager, Branch Operational Service & Manager dan Micro Relationship Manager, dan 3 orang nasabah pembiayaan segmen mikro.

#### b. Data Sekunder

Menurut sugiyono data sekunder adalah data yang sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Berdasarkan pendapat dari sugiyono data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, foto-foto, video, audio ataupun daftar pustaka lainnya.<sup>24</sup>

---

225. <sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016):

<sup>24</sup> Ibid., 137.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik penelitian dan teori pengumpulan data yang diungkapkan oleh Patton dalam buku Asmadi Alsa, Patton dalam teorinya mengungkapkan ada 3 teknik pengumpulan data yaitu:<sup>25</sup>

##### a. Observasi

Data Observasi terdiri dari uraian rinci aktivitas penelitian, perilaku partisipan penelitian dan interaksi antara manusia yang dapat menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman penelitian. Dalam penelitian ini perolehan data observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap Implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kutipan langsung mengenai pengalaman, opini, perasaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti) dan wawancara tak terstruktur (dilakukan apabila ada jawaban

---

<sup>25</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003): 40.

berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian).

Pertanyaan yang diajukan tergantung pada spontanitas wawancara dilakukan dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pihak bank maupun nasabah. Atau informasi lain yang dapat memberikan informasi bagi penelitian ini.

c. Dokumentasi Tertulis

Dokumen tertulis meliputi isian daftar pertanyaan, catatan harian dan data-data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber di lain kesempatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis serta ditonjolkan pokok-

pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Menurut Suharsimi Arikunto kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam reduksi data terdiri dari memilih data melalui pemutusan perhatian, menyederhanakan, melakukan pengkodean, pengkategorisasian dan pembuatan memo.<sup>26</sup>

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan untuk menyiapkan dan mengolah data dalam rangka penarikan kesimpulan. Agar langkahnya lebih jelas, peneliti mempertegas, mempertajam, membuang hal-hal yang tidak perlu, dalam arti tidak mendukung kesimpulan. Peneliti memilih bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data secara sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang dapat diverifikasi.

b. Display Data

Ulber silalahi “penyajian data adalah kegiatan penting dalam penelitian kuantitatif. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” Display data digunakan sebagai alat untuk memahami apa yang sebenarnya sesuai dengan pokok permasalahan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

<sup>27</sup> Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut. Agar dapat mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Sehingga diperoleh hasil berupa gambaran yang jelas tentang implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses pelaksanaan gagasan, kebijakan atau konsep, serta rancangan sebuah program maupun kegiatan yang memiliki tujuan yang hendak dicapai.<sup>28</sup>

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>29</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

---

<sup>28</sup> Fadli, "Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2018, 23.

<sup>29</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo (Yogyakarta: Kalimedia, 2015): 9-11.

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>30</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang berkala, bukan hanya suatu kegiatan serta dilakukan secara sungguh sungguh sesuai acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri namun ditentukan oleh objek berikutnya yaitu implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain bisa menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## 2. *Rescheduling*

### a. Pengertian *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan upaya untuk menyelamatkan uang muka masalah dengan mengubah struktur pembiayaannya mendasari pengaturan kredit, dengan demikian nasabah pembiayaan bermasalah memiliki pilihan untuk mengurus kewajibannya dalam pengembangan atau pengembalian ke bank, sementara nasabah meyakinkan pihak bank dapat mengembalikan kewajiban tersebut kapan pun ada kesempatan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Purwanto and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumiaksara 1991): 21.

<sup>31</sup> Wahyu Nofiantoro and Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri, "Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syari'ah," 2021. Vol.4 No.1 (2021): 33.

Menurut Wangsawidjaja, *Rescheduling* adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>32</sup>

Menurut Yusak, *Rescheduling* pembiayaan menurut istilah adalah cara yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam rangka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan tepat waktu. Dengan cara ini maka pihak nasabah diharapkan untuk berusaha karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya. Baik dengan penjadwalan kembali dalam membayarkan kewajiban tiap bulan, atau bahkan bisa dilakukan dengan memberikan persyaratan-persyaratan kembali kepada nasabah. Baik persyaratan dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban, atau bahkan bisa dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan nominal yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda pula.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, *Rescheduling* pembiayaan adalah upaya yang

---

<sup>32</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012): 447.

dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan beberapa cara untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan cara antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dengan cara ini diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan kewajibannya.

b. Landasan hukum peraturan dan ketentuan pelaksanaan *rescheduling*

Adapun landasan syariah tentang upaya *Rescheduling* pembiayaan dalam surah Al-Baqarah :280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelangan. Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Rasulullah Saw pernah menyampaikan dalam hadis yang dapat diartikan sebagai berikut: “jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, Allah akan mudahkannya untuk melunasi utang tersebut di dunia” (HR. Ibnu Majah No. 2399).

Dasar hukum *Rescheduling* pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan. dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah

atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk lain dari perbankan syariah.

Dasar hukum *Rescheduling* ini, diatur melalui, Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (7) Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah ditubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah), selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstruktisasi dalam keadaan lancar. *Rescheduling* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:<sup>33</sup>

Pertama adalah *Rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktunya. Cara ini diambil bank untuk memberikan keringanan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang diambil oleh pihak bank dan nasabah. Sehingga nasabah diberikan kelonggaran selama waktu tertentu atau selama kondisi ekonomi masih menurun karena wabah *covid-19*. Ketentuan dalam tata cara ini bisa

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012): 219.

dilihat seberapa lama pihak nasabah memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan.

Kedua adalah *Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank. Yang termasuk *reconditioning* ialah, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil.

Ketiga adalah *Restructuring* merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan sebaliknya.

### 3. Pembiayaan segmen mikro

#### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada seorang wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja yang

mana nasabah membutuhkan modal usaha untuk pembelian stok barang usahanya meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan maupun makanan. di setiap lembaga keuangan yang menyediakan penyaluran dana ini.

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>34</sup>

Menurut Kasmir, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: “Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>35</sup>

Menurut Umam, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013):122.

piutang dan qard, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”<sup>36</sup>

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12) :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>37</sup>

Pembiayaan merupakan satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu :

---

<sup>36</sup> Khotibu umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016): 209.

<sup>37</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015): 2.

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diantaranya :
  - a) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
  - b) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang telah memiliki usaha berkembang, dalam arti pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan dirilis. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli).

b. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum yaitu :

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pedapatan nasional

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak

pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan *devisa* Negara.<sup>38</sup>

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mempunyai beberapa tujuan, yakni :

- 1) Bagi pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah ditanamkan ke lembaga bank syariah
- 2) Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari bank syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja.
- 3) Masyarakat

a) Pemilik Dana

Sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang sudah diinvestasikan melalui bank syariah.

b) Debitur yang Bersangkutan

Dengan tersedianya dana tersedia maka akan membantu untuk menjalankan usahanya.

c) Masyarakat atau Konsumen

Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah.

4) Pemerintahan

Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintahan juga akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh bank.

---

<sup>38</sup>Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015): 9-11.

#### 5) Bank

Bank dengan adanya pembiayaan ini diharapkan bank mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha. Dan bank dapat berkembang dengan luas dan menyebar ke berbagai daerah sehingga banyak warga dan masyarakat yang akan dilayani.<sup>39</sup>

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

##### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Rajawali Press, 2014): 51.

peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.<sup>40</sup>

Pada Bab I pasal I UU Nomor.20 tahun 2008 tentang UMKM, mempunyai arti ialah :

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha profitabel kepunyaan individu serta/ataupun kelompok usaha yang memenuhi standar usaha mikro sebagaimana diatur pada UU ini.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya, yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang bukan anak industri ataupun bukan cabang yang dipunyai, dipahami ataupun jadi bagian, secara langsung ataupun tak langsung, dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi standar usaha kecil sebagaimana diartikan pada UU ini.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang bukan anak industri ataupun bukan cabang industri yang dipunyai, dipahami, maupun jadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah modal sendiri ataupun hasil penjualan sebagaimana diatur pada UU ini.

---

<sup>40</sup> Yulya Yunara, "Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Memengah Di Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Nisbah* Vol.5 No.2 (2019): 130.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

1) Kriteria usaha mikro:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria usaha kecil:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria usaha menengah:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>41</sup>

## 5. Dampak Pandemi Covid-19

### a. Pengertian Covid-19

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia virus corona menyebar luas di dunia dengan cepat.

Coronavirus adalah virus baru dan penyakit yang tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. Covid-19 adalah singkatan dari *CoronaVirus Disease-2019*. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus korona yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi Covid-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus.

### b. Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian indonesia menurut pesat, fenomena tersebut membuat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian, dampak penurunan perekonomian itu

---

<sup>41</sup> Hafidz Maulana Muttaqin Ahmad Mulyadi Kosim, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 2 No 2 (2021): 237.

disebabkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai kota di Indonesia.<sup>42</sup>

Dampak pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh bagi dunia perbankan terutama dalam hal pembiayaan, adapun dampaknya yaitu pada nasabah pembiayaan segmen mikro yang terhambat dalam melakukan pembayaran ataupun pelunasan angsurannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai pembiayaan di perbankan akan tetapi mengalami penurunan ekonominya akibat pandemi Covid-19.

---

<sup>42</sup> Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syari'ah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol 6 No 1 (2020): 2.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Mikro Lubuk Linggau yang sekarang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuk Linggau yang terletak di Jalan.Yos Sudarso No.238, Watervang, Kec.Lubuk Linggau Tim.1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 31625. Lokasi ini adalah tempat Kantor Cabang yang terletak di daerah yang strategis, Mudah dijangkau oleh masyarakat karena dekat dengan pusat di Kota Lubuk Linggau. Sehingga sangat efektif bagi nasabah untuk menjangkauanya maupun bagi masyarakat luas.

Dengan gambaran umum yang telah tergambarkan Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kualitas jasa lembaga keuangan yang sekaligus bergerak untuk usaha menengah ke bawah sekalipun ke usaha kecil/mikro serta mampu mengembangkan usaha bisnis keuangan syari'ah. Serta mampu mensyariahkan umat muslim di Kota Lubuk Linggau dan sekelilingnya agar beralih ke Bank Syari'ah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Profil PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau, n.d.

## **B. Sejarah Singkat**

Bank syariah merupakan bank yang tidak mengenal suku bunga. Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Muallamat. Barulah pada tahun 2000 dengan berlandaskan undang-undang No 10 tahun 1998, pada tanggal 29 april Bank Negara Indonesia mendirikan Unit Usaha Syariah dengan membuka 5 cabang Syariah di kota Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Seiring banyaknya peminat Perbankan Syariah pada tahun 2002 BNI membuka cabang di Palembang dan Medan. Didalam pelaksanaan operasionalnya BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah.

Kemudian pada tahun 2021 adanya sejarah baru mega merger bank syariah milik bank BUMN, bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri Tbk, Bank BRI Syariah Tbk, dan Bank BNI Syariah Tbk menjadi entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki permodalan yang lebih baik. Proses penggabungan ini termasuk singkat hanya dibutuhkan waktu 5 bulan. Otoritas yang mendorong penggabungan bank Syariah tersebut memenuhi bank Syariah secara global.

Pada 21 Oktober 2020 disampaikan yang menjadi pengendali bank adalah PT Mandiri Tbk yakni sebesar 50,95% kemudian PT BNI Tbk 24,91% dan PT BRI Tbk 17,29% dan masyarakat sebesar 6,85%. Dan barulah pada tanggal 01 Februari 2021 peresmian pembukaan bank Syariah baru di Indonesia yang

diberi nama Bank Syariah Indonesia Tbk.<sup>44</sup>

### C. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi:

Top 10 Global Islamic Bank

“Menjadi top 10 bank Syariah global berdasarkan kapasitas pasar dalam waktu 5 tahun”

Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.  
(Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500T) dan nilai buku 50T di tahun 2025).
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.  
(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PBV > 2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.  
(Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).<sup>45</sup>


---

<sup>44</sup> Profil PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau.

<sup>45</sup> Brosur PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau, n.d.

## D. Struktur Organisasi

### Struktur organisasi BSI KC Lubuk Linggau



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau

## **E. Tugas dan Tanggung Jawab karyawan di BSI KC Lubuk Linggau**

### **1. Branch Manager**

- a. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen pembiayaan pendanaan dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- b. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.
- c. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- d. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- e. Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- f. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- g. Memonitor pelaporan baik internal maupun eksternal.
- h. Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.

### **2. Branch Operations & Service Manager**

- a. Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan Branch Office.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian Handling Compalint.
- c. Memonitor pengelolaan aktivitas umum agar berjalan lancar sesuai ketentuan.
- d. Memonitor terkait pengolahan kas.

- e. Memonitor proses penilaian pengajuan, agunan dan uji kualitas pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
  - f. Mengelola aktifitas layanan financing operation pada masa transisi.
  - g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank.
3. Teller
- a. Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
  - b. Melakukan pengelolaan uang kas.
  - c. Memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
  - d. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
  - e. Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
  - f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank.
4. Customer Service Representative
- a. Memonitor terlaksananya layanan transaksi Customer Service dan Teller berjalan sesuai dengan standar layanan, mengulas dokumen transaksi Customer Service dan Teller.
  - b. Mengulas dokumen transaksi customer service dan teller.
  - c. Memonitor dokumentasi barang berharga (Buku tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya)
  - d. Memonitor serta menindaklanjuti penyelesaian handling complain.

- e. Memonitor dan koordinasi dengan cabang yang ditujuk terkait aktifitas sentra kas.
  - f. Memonitor penyelesaian cleansing data nasabah baru dan eksisting.
  - g. Mendukung cross selling/up selling produk dan jasa kepada nasabah.
  - h. Memelihara nasabah eksisting dana.
  - i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank.
5. Micro Relationship Manager Team Leader
- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target usaha dan kualitas pembiayaan modal kerja dan investasi.
  - b. Memastikan tim relationship manager mengajukan prospek debitur yang layak dibiayai sesuai pasar sasaran dan kriteria calon debitur.
  - c. Memastikan tim relationship manager melakukan account management dengan benar meliputi penggunaan dana, monitor perkembangan usaha, pembayaran kewajiban kreditur.
6. Consumer Bisnis Staf
- a. Membuat dan mengevaluasi rencana kerja mingguan dan bulanan serta memastikan sesuai dengan rencana kerja perusahaan.
  - b. Memonitor dan mereview target kerjanya agar pencapaian target unit kerja sesuai dengan rencana kerja.
  - c. Melakukan verifikasi dokumen, income perusahaan dan agunan untuk pembiayaan consumer

## 7. Micro Relationship Manager

Mengurus klien dan memecahkan tantangan dari perspektif bisnis atau teknis yang sedang dihadapi klien tertentu dan selain itu juga bertugas untuk meningkatkan sales opportunity serta menarik pelanggan baru.

## 8. Operational Staff

- a. Melakukan aktivitas transaksi kliring, transaksi transfer keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan transaksi pembukuan, pencairan pembiayaan, pembayaran bagi hasil pembiayaan, biaya-biaya dan pembukuan lainnya.
- c. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- d. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban pencatatan laporan keuangan.
- e. Melaksanakan aktivitas administrasi penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
- f. Mengelola penyimpanan dan pengembalian agunan dalam brankas besar di ruang khasanah secara dual custody dengan BOSM
- g. Menyediakan alat-alat penafsiran untuk review uji kualitas oleh BOSM terhadap taratase dan berat agunan emas.
- h. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dengan ketentuan internal bank.

## 9. Office Boy (OB)

- a. Memastikan kebersihan dilingkungan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.

- b. Melakukan penataan ruangan, alat, maupun perlengkapan kerja setiap pegawai dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman bagi para pegawai dalam bekerja.
- c. Membantu pegawai frontliner jika memerlukan bantuan dalam hal fotokopi dokumen maupun yang terkait dengan operasional bank.

#### 10. Driver

Mengantarkan pegawai cabang sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Memastikan kebersihan dan perawatan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya.

#### 11. Security

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya.
- b. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **F. Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Lubuk Linggau**

#### 1. TABUNGAN

##### a. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Setoran Awal Rp 1juta

- 3) Saldo min harian Rp10.000 dan saldo min bulanan Rp10.000.000
- 4) Biaya adm Rp10.000 jika rata-rata saldo bulanan di bawah Rp10.000.000
- 5) Biaya adm bulanan jika saldo dibawah Rp10.000.000 adalah Rp25.000
- 6) Biaya penutupan rekening Rp50.000
- 7) Biaya Penggantian buku hilang Rp5.000

b. BSI Tabungan Classic

Bentuk investasi dana untuk menampung setoran cash collateral/goodwill Nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Disetujui menjadi pemegang Hassanah Classic
- 3) Setoran Awal 10% dari limit Hasanah Card
- 4) Saldo Minimum 10% dari limit Hasanah Card
- 5) Biaya Administrasi Bulanan Gratis

c. BSI Tabungan Easy

Mudharabah Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
  - 2) Pembukaan rekening melalui Cabang, Mandiri Syariah Mobile, Website
  - 3) Setoran Awal Rp100.000 (perorangan) & Rp1.000.000 (non-perorangan)
  - 4) Setoran minimum berikutnya Rp50.000 (Via Teller) dan Rp1 (Via EChannel)
  - 5) Saldo minimum Rp50.000
  - 6) Biaya penutupan rekening Rp10.000
  - 7) Biaya Administrasi Rp10.000
  - 8) Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak Rp25.000
  - 9) Fasilitas Kartu Debit GPN dan VISA
  - 10) Biaya Dormant Account Rp5.000
- d. Tabungan Easy Wadiah Tabungan

Dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Setoran Awal Rp100.000 (perorangan) & Rp1.000.000 (non-perorangan)
- 3) Setoran minimum berikutnya Rp50.000 (Via Teller) dan Rp1 (Via EChannel)

- 4) Saldo minimum Rp50.000
- 5) Biaya penutupan rekening Rp20.000
- 6) Biaya Administrasi Gratis
- 7) Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak Rp25.000
- 8) Fasilitas Kartu Debit GPN dan VISA
- 9) Biaya Dormant Account Rp5.000

e. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

Syarat dan ketentuan :

- 1) Perorangan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
- 2) Kartu Identitas Diri (KTP).
- 3) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan (terlampir).
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan bena
- 5) Bebas Biaya Administrasi bulanan

f. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau

pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Saldo Minimum dan Biaya Administrasi sesuai PKS
- 3) Biaya Penutupan Rekening Rp20.000,-
- 4) Biaya Ganti Buku Rusak/Hilang Rp5.000,-

g. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Setoran Awal minimum Rp50.000,-
- 3) Saldo Minimum Rp50.000,-
- 4) Biaya Administrasi Rp6000,-
- 5) Biaya Penutupan Rekening Rp20.000,-
- 6) Biaya Penggantian Buku Karena Rusak & Hilang Rp5.000,-

h. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bankbank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam

rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Satu Siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu)
- 2) Rekening Simpanan Pelajar iB pada 1 (satu) Bank

Syarat Pembukaan :

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI,MTS, MA) atau sederajat.
- 2) Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP
- 3) Akta Kelahiran/KK/KIA/NISN yang mencantumkan NIK

Syarat Khusus Dokumen :

- 1) Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.
- 2) Tanda tangan pembukaan rekening dilakukan oleh Orang tua/wali bagi siswa dengan jenjang pendidikan PAUD/TK/SD/MI atau sederajat
- 3) Tanda tangan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh siswa terkait untuk jenjang pendidikan SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditandatangani.
- 4) Setoran Awal Rp1.000
- 5) Saldo minimum Rp1.000
- 6) Biaya adm Tidak ada
- 7) Biaya Penutupan rekening Rp1000

8) Biaya Kartu Rp2.000-,<sup>46</sup>

## 2. PEMBIAYAAN

### a. BSI Cash Collatral Fasilitas

Pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan
- 5) Memiliki simpanan dalam bentuk Tabungan, Giro, atau Deposito di Bank Syariah Indonesia
- 6) Tarif 3% diatas realisasi bagi hasil bulan sebelumnya Biaya administrasi 7) Murabahah : 0% 8) Ijarah : 0,5% - 1%

### b. BSI Griya Hasanah

- 1) Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen
- 2) Pembelian Kavling Siap Bangun
- 3) Pembangunan/Renovasi Rumah
- 4) Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)
- 5) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

Syarat dan ketentuan :

- a) WNI berdomisili di Indonesia

---

<sup>46</sup> Brosur PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau.

- b) Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- c) Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah
- c. BSI Griya Maburur

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- 3) Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratan Khusus :

- a) Plafond pembiayaan minimal Rp 300 Juta
- b) Tenor pembiayaan minimal 15 Tahun Tujuan pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen baru atau bekas
- c) Tujuan pembiayaan take over

- d. BSI Kur Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- a) Copy KTP nasabah dan pasangan

- b) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
  - c) Copy NPWP
  - d) Legalitas usaha nasabah
  - e) Fotokopi dokumen agunan
  - f) Biaya administrasi : 0 %
- e. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- 4) Dokumen yang diperlukan
- 5) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 6) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 7) Legalitas usaha nasabah
- 8) Biaya administrasi : 0 %

Kriteria Nasabah Yang Mendapat Perpanjangan Masa Angsuran yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
- 2) Memiliki itikad baik dan kooperatif.

- 3) Memiliki prospek usaha yang baik dan diprediksi mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.<sup>47</sup>

Prosedur perpanjangan masa angsuran pada BSI KC Lubuk Linggau berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di Restrukturisasi pembiayaan kepada pihak bank.
- 2) Kemudian pihak AO (*Account Officer*) menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan Restrukturisasi.
- 3) Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa di Restrukturisasi atau tidak.
- 4) Apabila direksi memberikan acc, maka Restrukturisasi bias dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
- 5) Kemudian pihak lembaga memproses Restrukturisasi tersebut, melalui petugas khusus atau tim khusus yang menangani tentang Restrukturisasi pembiayaan.
- 6) Apabila Restrukturisasi telah diproses maka hasil dan keputusan Restrukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.
- 7) Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari Restrukturisasi maka pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah Restrukturisasi.

---

<sup>47</sup> Anang Firmansyah Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV Qiara Media, 2019): 362.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan segmen mikro di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau, antara lain :

- 1) Bukti permohonan restrukturisasi dari nasabah
- 2) Bukti legalitas nasabah
- 3) Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
- 4) Bukti persetujuan pembiayaan
- 5) Bukti perjanjian/akad pembiayaan/kerjasama
- 6) Bukti dokumen pembiayaan lainnya <sup>48</sup>

f. BSI Kur Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan
- 4) Dokumen yang diperlukan
- 5) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 6) Copy Kartu Keluarga/akta nikah
- 7) Legalitas usaha nasabah
- 8) Biaya administrasi : 0 %

---

<sup>48</sup> Jos Joni Answar, Micro Relationship Manager BSI KC Lubuk Linggau, April 6, 2022, BSI KC Lubuk Linggau.

g. BSI Multiguna Hasanah

- 1) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- 2) Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- 3) Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Formulir Permohonan
- 2) Fotokopi KTP pemohon & pasangan (bila sudah menikah)
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 5) Asli slip Gaji Surat dan Keterangan Kerja (pegawai)
- 6) Fotokopi Legalitas dan Izin Usaha. dan Laporan Keuangan/Neraca Laba Rugi (wiraswasta)
- 7) Fotokopi Ijin-ijin praktek profesi (profesional)
- 8) Fotokopi Tabungan/Mutasi rekening
- 9) Fotokopi NPWP
- 10) Fotokopi SHM/SHGB

11) Dokumen Agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB tahun terakhir).

h. BSI Oto Layanan

Pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP Pemohon
- 2) KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- 3) NPWP
- 4) Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda
- 5) Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir
- 6) Payroll Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI
- 7) Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/ buku tabungan/dokumen pendapatan lain)
- 8) Mutasi Rekening Koran
- 9) Biaya Admin s.d. min 0%
- 10) Biaya Asuransi<sup>49</sup>

3. INVESTASI

a. BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta.

---

<sup>49</sup> Brosur PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau.

Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Syarat dan ketentuan :

- 1) Merupakan Nasabah Bank Syariah Indonesia
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening Reksa Dana, formulir transaksi Reksa Dana dan Kuesioner Profil Risiko
- 3) Biaya Subscription, Biaya Redemption dan Biaya Switching mengikuti ketentuan masing-masing Produk Reksa Dana Syariah
- 4) Biaya Subscription Reksa Dana Installment sebesar 0,5% dari nominal pembelian setiap bulan, kecuali untuk Reksa Dana Syariah Pasar Uang (0%).

b. Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Sesuai Badan Hukum
- 3) Setoran Awal: Rp2.500.000,
- 4) Biaya Break Deposito: Rp25.000,-
- 5) Biaya Penggantian Bilyet Rusak: RP10.000,-<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Brosur PT. Bank Syariah Indonesia Kota Lubuk Linggau.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro di BSI KC Lubuk Linggau**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, peranan ini antara lain pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Lingga yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah berdampak adapun dampaknya yaitu keadaan usaha melemah, penjualan menurun, pendapatan usaha menurun, kehabisan modal usaha yang berdampak serius. sehingga mengakibatkan mereka kesulitan untuk melunasi kewajibannya membayar angsurannya akibat penurunan perekonomiannya pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai jenis pembiayaan apa yang diambil dan mengapa nasabah tersebut mengambil pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau. Sebagaimana disampaikan dengan Bapak Ardianto Setiawan umur 38 tahun, yang menjalankan usaha sebagai

pedagang warung manisan di Jalan Yosudarso, No 11 Taba koji, Lubuk linggau sebagai berikut:

*“Usaha pedagang manisan mbak, iya saya mengambil pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau. Pembiayaan yang saya ambil itu pembiayaan segmen mikro mbak, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bsi ini saya gunakan untuk mengembangkan usaha warung manisan saya mbak”.*<sup>51</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Umi Yati umur 36 yang menjalankan usahanya sebagai pedagang baju di Jalan Yosudarso, Batu urip taba, Lubuk linggau mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

*“Saya menjalankan usaha toko pakaian mbak, di BSI KC Lubuk Linggau saya mengambil pembiayaan segmen mikro, pembiayaan itu saya pergunakan untuk menambah modal usaha saya mbak”.*<sup>52</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Angga Ardiansyah umur 35 tahun yang menjalankan usaha toko foto copy di Jalan Yosudarso Kemang 1, Watervang Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“Saya menjalankan usaha foto copy mbk, saya melakukan pembiayaan di BSI KC Lubuk linggau dengan produk pembiayaan segmen mikro, pembiayaan ini saya pergunakan untuk pembelian peralatan usaha foto copy saya mbak”.*<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara nasabah diatas dapat disimpulkan bahwasannya nasabah tersebut melakukan pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau dengan produk pembiayaan segmen mikro yang digunakan untuk mengembangkan usaha, modal usaha dan pembelian peralatan usahanya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kondisi usaha pada saat pandemi Covid-19 dengan Bapak Andrianto

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Andrianto Setiawan, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Umi Yati, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Angga Ardiansyah, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

Setiawan umur 38 tahun yang menjalankan usaha sebagai pedagang warung manisan di Jalan Yosudarso, No 11 Taba koji, Lubuk linggau sebagai berikut:

*“Kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak mbak pada usaha saya seperti pembeli sepi banget apalagi barang-barang harga pada naik semua penghasilan kita susah banget mbak penjualan perhari bisa dihitung berbeda banget sama sebelum Covid-19, sampai-sampai kami melakukan strategi jualan online mbk meskipun jauh cuman beli satu karpet telur kami antar mbak, ya gimana lagi mbak untuk bayar angsuran belum lagi biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari”*.<sup>54</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Umi Yati yang menjalankan usahanya sebagai pedagang baju di Jalan Yosudarso, Batu urip taba, Lubuk linggau mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

*“Pandemi Covid-19 sangat ngaruh mbak apalagi saat pemerintah menetapkan aturan Lockdown, PPKM, PSBB kemarin penghasilan sangat menurun mbak biasanya lebaran banyak barang terjual lebaran waktu Covid-19 sepi banget, terpaksa harus memberhentikan karyawan karena penghasilan pas-pasan belum lagi membayar angsuran”*.<sup>55</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Angga Ardiansyah umur 35 tahun yang menjalankan usaha toko foto copy di Jalan Yosudarso Kemang 1, Watervang Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“Pandemi Covid-19 pasti sangat berdampak pada penghasilan saya. obset penghasilan saya menurun mbak hampir 50% dari omset penghasilan sebelum Covid-19 kemarin mbak belum termasuk gaji karyawan dan bayar angsuran. Bagaimana tidak mbak sekolah, perkuliahan bahkan perkantoran di onlinekan bahkan ada yang diliburkan”*.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara nasabah diatas dapat disimpulkan bahwasannya pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kondisi usaha

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Andrianto Setiawan, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23,2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Umi Yati, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Angga Ardiansyah, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau adapun dampaknya yaitu nasabah mengalami penurunan omset, pembeli sepi, harga pokok naik, modal tidak dapat diputar kembali dikarenakan adanya Lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan usahanya sepi dikunjungi konsumen.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai penghasilan usaha sebelum dan sesudah Covid-19 dengan Bapak Andrianto Setiawan umur 38 tahun yang menjalankan usaha sebagai pedagang warung manisan di Jalan Yosudarso, No 11 Taba koji, Lubuk linggau sebagai berikut:

*“Penghasilan saya dibandingkan sebelum Covid-19 tentu berbeda mbak, saya mengalami penurunan omset biasanya pendapatan saya satu bulan Rp. 6.000.000 namun setelah Covid-19 penghasilan saya setengah dari penghasilan sebelumnya yaitu Rp.3.000.000. belum lagi dikurangi untuk anak sekolah, kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membayar angsuran mbak.”<sup>57</sup>*

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Umi Yati yang menjalankan usahanya sebagai pedagang baju di Jalan Yosudarso, Batu urip taba, Lubuk linggau mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

*“Saya mengalami penurunan omset mbk tentunya, pembeli sepi banyak barang yang tidak terjual tentu penghasilan saya menurun yang sebelumnya sebelum covid-19 sekitar Rp.7.500.000 sekarang saat covid-19 kurang lebih Rp.2,500,000 mbak, belum lagi untuk gaji karyawan dan membayar angsuran mbak”.<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Andrianto Setiawan, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23,2022.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Umi Yati, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Angga Ardiansyah umur 35 tahun yang menjalankan usaha toko foto copy di Jalan Yosudarso Kemang 1, Watervang Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“Pandemi Covid-19 pasti sangat berdampak pada penghasilan saya. obset penghasilan saya menurun mbak hampir 50% dari omset penghasilan sebelum Covid-19 bisa mencapai Rp.15,000,000 dan sekarang saat Covid-19 menjadi Rp.5.000,000 itu belum membayar gaji karyawan, membeli peralatan toko, apalagi untuk membayar angsuran mbak”.*<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara nasabah diatas dapat disimpulkan bahwasannya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi penghasilan nasabah. Nasabah mengalami penurunan omset hingga 50% dibandingkan penghasilan sebelum pandemi Covid-19.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kebijakan apa yang diberikan pihak BSI KC Lubuk Linggau terhadap nasabah yang terdampak Covid-19, dengan Bapak Andrianto Setiawan umur 38 tahun yang menjalankan usaha sebagai pedagang warung manisan di Jalan Yosudarso, No 11 Taba koji, Lubuk linggau sebagai berikut:

*“Alhamdulillah pihak BSI KC Lubuk Linggau memberikan keringanan berupa rescheduling waktu jatuh tempo diperpanjang selama 12 bulan mbak, sangat membantu sekali apalagi pada pandemi Covid-19 sepeti ini”.*<sup>60</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Umi Yati yang menjalankan usahanya sebagai pedagang baju di Jalan Yosudarso, Batu urip taba, Lubuk linggau mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Angga Ardiansyah, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Andrianto Setiawan, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23,2022.

*“Saya mengaduh ke pihak BSI terkait kendala ini pihak BSI KC Lubuk Linggau memberikan solusi untuk mengajukan restrukturisasi mbak mengurangi biaya angsuran dan jangka waktu tempo diperpanjang 12 bulan, alhamdulillah kebantulah mbak”.*<sup>61</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Angga Ardiansyah umur 35 tahun yang menjalankan usaha toko foto copy di Jalan Yosudarso Kemang 1, Watervang Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“Saya mengajukan restrukturisasi alhamdulillah di acc oleh pihak BSI KC Lubuk Linggau diberikan jangka waktu tempo di perpanjang 12 bulan lagi ya sangat membantu lah mbak”.*<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara nasabah diatas dapat disimpulkan bahwasannya pihak BSI KC Lubuk linggau memberikan kebijakan *rescheduling* kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsurannya akibat pandemi Covid-19, dengan waktu jatuh tempo diperpanjang selama 12 bulan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai berapa lama tengang waktu yang diberikan BSI untuk mengajukan *rescheduling* dan apakah kebijakan tersebut sangat membantu nasabah, dengan Bapak Andrianto Setiawan umur 38 tahun yang menjalankan usaha sebagai pedagang warung manisan di Jalan Yosudarso, No 11 Taba koji, Lubuk linggau sebagai berikut:

*“Pihak BSI KC Lubuk Linggau memberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk memenuhi persyaratan mengajukan rescheduling. Alhamdulillah kebantu untuk memulihkan usaha kami”.*<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Umi Yati, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Angga Ardiansyah, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Andrianto Setiawan, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23,2022.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Umi Yati yang menjalankan usahanya sebagai pedagang baju di Jalan Yosudarso, Batu urip taba, Lubuk linggau mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

*“Waktu yang diberikan BSI untuk mengajukan Resheduling ini kami dimintak untuk memenuhi persyaratan ini paling lama 7 hari mbak. Dengan adanya kebijakan ini sangat membantu lah mbak.”*<sup>64</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Angga Ardiansyah umur 35 tahun yang menjalankan usaha toko foto copy di Jalan Yosudarso Kemang 1, Watervang Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“BSI memberikan waktu selama 7 hari mbak untuk mengajukan rescheduling. Alhamdulillah waktu yang diberikan sangat cukup mbak untuk kami memenuhi persyaratan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini sangat membantu lah mbak apalagi saat pandemi Covid-19.”*<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara nasabah diatas dapat disimpulkan bahwasannya nasabah diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk memenuhi persyaratan mengajukan *rescheduling*. Dengan adanya kebijakan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah untuk memulihkan usahanya.

## 2. Implementasi *Rescheduling* Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau

*Rescheduling* merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi angsurannya kepada pihak bank.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Umi Yati, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Angga Ardiansyah, Nasabah Pembiayaan Segmen Mikro BSI KC Lubuk Linggau, June 23, 2022.

Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak BSI KC Lubuk Linggau kepada nasabah pembiayaan segmen mikro mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar angsuran dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi *rescheduling* untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau. Sebagaimana disampaikan dengan Bapak Andrialdi selaku Branch Manager BSI KC Lubuk Linggau tentang bagaimana kondisi pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau pada masa pandemi Covid-19, sebagai berikut:

*“Pada masa pendemi Covid-19 ini tentu mengalami perubahan yang cukup mendalam bagi pembiayaan itu sendiri, terutama berkurangnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut dikarenakan kurang adanya keberanian dan keyakinan untuk dapat membayar angsurannya setelah melakukan pembiayaan tersebut. Mungkin karena nasabah tersebut berfikir tidak tahu akan seperti apa usahanya berjalan apa menguntungkan apa mungkin sebaliknya dengan adanya Covid-19 ini. Tetapi dibalik itu semua ada juga nasabah yang mau tak mau harus melakukan pembiayaan itu dikarenakan mendesaknya kebutuhan hidup bagi keluarganya”*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Andrialdi, Branch Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 20, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrialdi diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau mengalami perubahan yang cukup mendalam pada masa pandemi Covid-19 ini. Terutama berkurangnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan dikarenakan nasabah merasa tidak mampu untuk menyicil angsuran tersebut. Akan tetapi ada juga nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut dikarenakan mendesaknya kebutuhan hidup sehari-hari.

BSI KC Lubuk Linggau memiliki produk-produk pembiayaan yang salah satunya produk pembiayaan segmen mikro. Pembiayaan segmen mikro ini sangat membantu para nasabah yang membutuhkan modal tambahan untuk usahanya. Namun pada masa pandemi Covid-19 nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibanya membayar angsuran sehingga mereka mengajukan *rescheduling*. Sebagaimana dijelaskan dengan Ibu Vina Noviana selaku Branch Operational Service & Manager menjelaskan bahwa:

*“Pengajuan relaksasi rescheduling di BSI KC Lubuk linggau difokuskan kepada nasabah pembiayaan segmen mikro dengan plafond pembiayaan maksimal Rp.200.000.000 yang didominasi oleh para usaha UMKM yang tersebar diwilayah Watervang Kota Lubuk linggau. Adapun nasabah yang mendapatkan Resheduling di BSI KC Lubuk Linggau akibat pandemic Covid-19 keseluruhannya berjumlah 254 nasabah dan yang mendapatkan rescheduling berjumlah 34 nasabah atau 13.39% pada tahun 2021”<sup>67</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vina Noviana diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya di BSI KC Lubuk Linggau

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Vina Noviana, Branch Operational & Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 20, 2022.

melakukan *rescheduling* pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsurannya akibat pandemi Covid-19. Adapun pengajuan relaksasi *rescheduling* ini difokuskan kepada nasabah pembiayaan segmen mikro dengan plafon pembiayaan maksimal Rp. 200.000.000 yang didominasi para usaha UMKM yang tersebar di wilayah watervang Kota Lubuk linggau. BSI KC Lubuk Linggau jumlah nasabah pembiayaan segmen mikro keseluruhan berjumlah 254 nasabah dan yang mendapatkan *rescheduling* berjumlah 34 nasabah atau 13.39% pada tahun 2021.

Sebagaimana dijelaskan dengan Ibu Vina Noviana selaku Branch Operational Service & Manager, adapun upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau, diantaranya di lakukan *rescheduling* pembiayaan sebagai berikut:

*“Persyaratan kembali (Reconditioning) merupakan upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) merupakan upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau untuk membantu nasabah menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penataan Kembali (Restructuring) merupakan upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau untuk membantu debitur menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah persyaratan pembiayaan. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya”*.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vina Noviana diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan pihak BSI KC

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Vina Noviana, Branch Operational & Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 20, 2022.

Lubuk Linggau terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro yaitu dengan melakukan kebijakan 3 R yaitu: Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Penataan Kembali (*Restructuring*).

Sebagaimana dijelaskan dengan Bapak Jos Joni Answar selaku Micro Relationship Manager di BSI KC Lubuk Linggau menjelaskan bahwa:

*“Dirubah jadwal pembayaran, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya misalnya, sebelum di rescheduling nasabah membayar angsuran di awal bulan setelah di rescheduling menjadi akhir bulan atau di pertengahan bulan. Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, karena nominal yang harusnya dikeluarkan dikurangi atau diperkecil misalnya nasabah membayar angsurannya Rp3.000.000 perbulan setelah di rescheduling menjadi mengecil setengah angsuran awal. Perubahan jangka waktu atau Pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah misalnya sisa jangka waktu pembayaran 1,5 tahun karena adanya pengecilan angsuran tadi jangka waktunya bertambah sesuai sisa pembayaran angsuran biasanya penambahan waktu 12 bulan dari penambahan waktu tersebut jadi pembiayaanpun mengecil atau berkurang”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jos Joni Answar diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 yaitu dengan melakukan *rescheduling* diantaranya perubahan Penjadwal angsuran yaitu sebelum di *rescheduling* nasabah membayar angsuran di awal bulan setelah di *rescheduling* menjadi akhir bulan atau di pertengahan bulan. Perubahan jumlah angsuran yaitu nasabah membayar angsurannya Rp3.000.000 perbulan setelah di *rescheduling* menjadi mengecil setengah angsuran awal. Perubahan jangka waktu atau

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Jos Joni Answar, Micro Relationship Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 20, 2022.

pemberian potongan pembayaran jika sisa jangka waktu pembayaran 1,5 tahun karena adanya pengecilan angsuran tadi jangka waktunya bertambah sesuai sisa pembayaran angsuran biasanya penambahan waktu 12 bulan dari penambahan waktu tersebut jadi pembiayaanpun mengecil atau berkurang.

Sebagaimana dijelaskan juga dengan Ibu Vina Noviana selaku Branch Operational Service & Manager di BSI KC Lubuk Linggau mengenai tenggang waktu yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan relaksasi *rescheduling* di BSI KC Lubuk Linggau, sebagai berikut:

*“Pihak BSI KC Lubuk Linggau memberikan waktu nasabah yang mengajukan relaksasi tergolong cepat yaitu selambat-lambatnya 7 hari dari waktu pengajuan relaksasi. Proses relaksasi ini sudah ditentukan maupun ditetapkan oleh pihak BSI Lubuk Linggau sesuai dengan aturan yang ada”*.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vina Noviana diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya nasabah diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk memenuhi persyaratan mengajukan *rescheduling*.

Adapun prosedur dan persyaratan *resheduling* masa angsuran di BSI KC Lubuk Linggau, sebagaimana disampaikan dengan Bapak Jos Joni Answar, sebagai berikut:

*“Prosedur rescheduling pembiayaan pada BSI KC Lubuk Linggau berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) perusahaan yaitu:*

- 1. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di rescheduling pembiayaan kepada pihak bank.*
- 2. Kemudian pihak MRM (Micro Relationship Manager) menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan rescheduling.*
- 3. Kemudian hasil analisis diajukan ke Branch Manager, apakah nasabah tersebut bisa di rescheduling atau tidak.*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Vina Noviana, Branch Operational & Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 29, 2022.

4. Apabila Branch Manager memberikan acc, maka rescheduling bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
5. Kemudian pihak lembaga memproses rescheduling tersebut, melalui petugas khusus atau tim khusus yang menangani tentang rescheduling pembiayaan.
6. Apabila rescheduling telah diproses maka hasil dan keputusan rescheduling bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.
7. Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari rescheduling maka pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah rescheduling”.<sup>71</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan rescheduling di BSI KC Lubuk Linggau, Sebagaimana dijelaskan juga dengan Bapak Jos Joni Answar diantara yaitu:

“Persyaratan rescheduling masa angsuran di BSI KC Lubuk Linggau yaitu:

1. Nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok namun mempunyai kemauan untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan nasabah oleh analisis pembiayaan dan telah disetujui oleh pihak bank.
3. Semua administrasi yang menyangkut pembiayaan atas nama nasabah harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh tam mikro.
4. Nasabah telah menandatangani perjanjian atau akad rescheduling pembiayaan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jos joni answar diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya prosedur dan persyaratan pengajuan rescheduling bahwasanya prosedur pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau berdasarkan SOP (*Standard Operanting Procedure*) perusahaan diantara yaitu, nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di *rescheduling* pembiayaan kepada pihak bank, kemudian dianalisi dengan pihak MRM (Micro Relationship Manager), kemudian

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Jos Joni Answar, Micro Relationship Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 29, 2022.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Jos Joni Answar, Micro Relationship Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 29, 2022.

hasil analisis diajukan ke Branch Manager, apakah nasabah tersebut bisa di *rescheduling* atau tidak, apabila Branch Manager memberikan acc, maka *rescheduling* bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah, kemudian *rescheduling* tersebut diproses oleh team mikro yang menangani *rescheduling* pembiayaan, apabila *rescheduling* sudah diproses maka hasil serta keputusan *rescheduling* akan diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan, selanjutnya pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil *rescheduling* tersebut.

Adapun persyaratan untuk mengajukan *rescheduling* di BSI KC Lubuk Linggau diantaranya yaitu, nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pokok yang mempunyai kemauan untuk membayar. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan nasabah oleh analisis pembiayaan dan telah disetujui oleh pihak bank, Semua administrasi yang menyangkut pembiayaan atas nama nasabah harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh team mikro, nasabah telah menandatangani perjanjian atau akad *rescheduling* pembiayaan.

Adapun kendala yang dihadapi pihak BSI KC Lubuk Linggau dalam melakukan relaksasi *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro, sebagaimana dijelaskan dengan Ibu Vina Noviana selaku Branch Operational Service & Manager di BSI KC Lubuk Linggau bahwasanya:

*“Kami di BSI KC Lubuk Linggau sejauh ini tidak terlalu jauh kendala yang dihadapi. Hanya kesulitan kami untuk mensurvey langsung dengan nasabah yang mengajukan rescheduling dikarenakan keterbatasan untuk*

*bertemu langsung akibat adanya pandemi covid-19 yang memungkinkan kita untuk menjaga jarak”.*<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nina Noviana diatas dapat peneliti simpulkan kendala yang dihadapi pihak BSI KC Lubuk Linggau dalam melakukan relaksasi *rescheduling* tidak terlalu banyak kendala, akan tetapi pihak BSI kesulitan untuk mensurvey maupun bertemu langsung dengan nasabah dikarenakan kondisi Covid-19 yang memungkinkan untuk menjaga jarak.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil wawancara penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap informan baik nasabah pembiayaan segmen mikro maupun pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuk Linggau sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau dalam hal ini kebijakan relaksasi *rescheduling* Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun yang mempengaruhi penurunan pendapatan nasabah terhadap usahanya yaitu menurunnya daya beli konsumen, meningkatnya harga pokok, banyak barang yang tidak terjual sehingga barang yang menumpuk tersebut mengakibatkan nasabah sulit untuk memutar modal mereka.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Vina Noviana, Branch Operational & Manager BSI KC Lubuk Linggau, June 20, 2022.

Pendapatan nasabah pada masa pandemi mengalami penurunan omset hingga 50% dibandingkan omset sebelum pandemi Covid-19 ini. Dimana nasabah biasanya dapat membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan lainnya. Adanya pandemi tersebut menekankan para nasabah untuk melakukan strategi agar mendapatkan penghasilan walaupun tidak seperti sebelum Covid-19. Salah satunya cara yang dilakukan nasabah yaitu dengan melakukan strategi berjualan online.

Menurunnya pendapatan nasabah tersebut dikarenakan adanya pelaturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menetapkan aturan kepada masyarakat seperti, PPKM, PSBB untuk menurunkan tingkat kenaikan virus Covid-19 dimana masyarakat harus menjalankan aktivitas di rumah dan melakukan jaga jarak pada masa pandemi Covid-19.

Akibatnya dari dampak Covid-19 tersebut nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu tempo, biaya sekolah, gaji karyawan dan kebutuhan lainnya. Karena keadaan inilah membuat para nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau mengajukan relaksasi *rescheduling* akibat pandemi Covid-19. Adapun kebijakan yang diberikan oleh BSI KC Lubuk Linggau terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 yaitu Perubahan jangka waktu jatuh tempo nasabah diperpanjang selama 12 bulan dari jangka waktu tempo sebelum di *rescheduling*.

Adapun kebijakan relaksasi *rescheduling* yang diberikan pihak BSI KC Lubuk Linggau terhadap nasabah segmen mikro tersebut sangat membantu nasabah, setidaknya dapat mengurangi beban nasabah akibat adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda ini.

2. Implementasi *rescheduling* Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau adapun penerapannya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau mengalami perubahan yang cukup mendalam pada masa pandemi Covid-19 ini. Terutama berkurangnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan dikarenakan nasabah merasa tidak mampu untuk menyicil angsuran tersebut. Akan tetapi ada juga nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut dikarenakan mendesaknya kebutuhan hidup sehari-hari.

Melihat perkembangan Covid-19 dan kondisi nasabah pihak BSI KC Lubuk Linggau memberikan kebijakan relaksasi berupa *rescheduling* kepada nasaba. Mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020.

Berdasarkan hasil peneliti bahwasannya yang diberikan relaksasi *rescheduling* oleh pihak BSI KC Lubuk linggau ternyata hanya difokuskan kepada nasabah pembiayaan segmen mikro, dengan plafon pembiayaan

maksimal Rp.200.000.000 yang didominasi para usaha UMKM yang tersebar di wilayah Watervang Kota Lubuk Linggau, yang berjumlah keseluruhan 34 nasabah pada tahun 2021.

Upaya yang dilakukan pihak BSI KC Lubuk Linggau yaitu dengan melakukan *rescheduling* diantaranya perubahan penjadwal angsuran sebelum di *rescheduling* nasabah membayar angsuran di awal bulan setelah di *rescheduling* menjadi akhir bulan atau di pertengahan bulan. Perubahan jumlah angsuran yaitu nasabah membayar angsurannya Rp3.000.000 perbulan setelah di *rescheduling* menjadi mengecil setengah angsuran awal perubahan jangka waktu atau pemberian potongan pembayaran jika sisa jangka waktu pembayaran 1,5 tahun karena adanya pengecilan angsuran tadi jangka waktunya bertambah sesuai sisa pembayaran angsuran biasanya penambahan waktu 12 bulan dari penambahan waktu tersebut jadi pembiayaan pun mengecil atau berkurang.

Prosedur pengajuan *rescheduling* pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan diantara yaitu, nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di *rescheduling* pembiayaan kepada pihak bank, kemudian dianalisis dengan pihak MRM (Micro Relationship Manager), kemudian hasil analisis diajukan ke Branch Manager, apakah nasabah tersebut bisa di *rescheduling* atau tidak, apabila Branch Manager memberikan acc, maka *rescheduling* bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah, kemudian *rescheduling* tersebut diproses oleh petugas yang menangani tentang

*rescheduling* pembiayaan, apabila *rescheduling* telah diproses maka hasil dan keputusan *rescheduling* akan diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan, selanjutnya pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan hasil *rescheduling* tersebut.

Adapun persyaratan untuk mengajukan *rescheduling* di BSI KC Lubuk Linggau diantaranya yaitu, nasabah mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok namun mempunyai kemauan untuk membayar. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan nasabah oleh analisis pembiayaan dan telah disetujui oleh pihak bank, semua administrasi yang menyangkut pembiayaan atas nama nasabah harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh pihak bank, nasabah telah menandatangani perjanjian atau akad *rescheduling* pembiayaan.

Berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BSI KC Lubuk Linggau bahwa nasabah diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari untuk memenuhi persyaratan mengajukan *rescheduling*. Adapun kendala yang dihadapi pihak BSI KC Lubuk Linggau dalam melakukan relaksasi *rescheduling* tidak terlalu banyak kendala, akan tetapi pihak BSI kesulitan untuk mensurvey maupun bertemu langsung dengan nasabah dikarenakan kondisi Covid-19 yang memungkinkan untuk mengaja jarak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:
  - a. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau.
  - b. Adapun dampaknya yaitu penurunan omset, harga pokok naik, barang banyak tidak terjual, modal tidak dapat diputar.
  - c. Yang memaksa nasabah untuk melakukan strategi salah satunya strategi berjualan online.
  - d. Dampak Pandemi Covid-19 sangat berdampak, terutama terhadap Nasabah yang menjalankan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang warung manisan, pedagang pakaian, Jasa foto copy dan usaha lainnya yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
2. Implementasi resceduling untuk pembiayaan segmen mikro terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau sebagai berikut:
  - a. BSI KC Lubuk Linggau memberikan kebijakan dengan memudahkan kepada nasabah dalam pengajuan relaksasi sesuai dengan peraturan

pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020.

- b. Relaksasi *rescheduling* difokuskan kepada nasabah pembiayaan segmen mikro, dengan plafon pembiayaan maksimal Rp.200.000.000 yang didominasi para usaha UMKM yang tersebar di wilayah Watervang Kota Lubuk linggau, yang berjumlah keseluruhan 34 nasabah pada tahun 2021.
- c. Bank memberikan relaksasi *rescheduling* berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya.
- d. Proses pengajuan *rescheduling* atau relaksasi perpanjangan masa angsuran sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan nasabah mengajukan permohonan secara tertulis untuk di *rescheduling* pembiayaan kepada pihak bank. Kemudian dianalisis dengan pihak MRM (Micro Relationship Manager), kemudian hasil analisis diajukan ke Branch Manager, apakah nasabah tersebut bisa di *rescheduling* atau tidak, apabila Branch Manager memberikan acc, maka *rescheduling* bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
- e. Kebijakan relaksasi tidak dapat diterapkan kepada nasabah yang tidak terdampak Covid-19.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung kepada BSI KC Lubuk Linggau dan nasabah pembiayaan segmen mikro, dari hasil yang telah diuraikan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Kepada BSI KC Lubuk Linggau agar terus memberikan *rescheduling* pembiayaan kepada nasabah terutama untuk yang mempunyai kesulitan untuk membayar angsuran akibat pandemi maupun permasalahan lainnya agar nasabah dapat mengembangkan usaha dan menjalankan usahanya.
2. Kebijakan relaksasi *rescheduling* pembiayaan yang dijalankan BSI KC Lubuk Linggau sudah cukup baik, namun BSI KC Lubuk Linggau lebih menyiapkan pengawasan yang lebih maksimal kedepannya apabila terjadi pandemi atau pembiayaan bermasalah lainnya.
3. Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda serta menambah sumber dan literatur buku mengenai penerapan *rescheduling* sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin lebih baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alim, N. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*. Surabaya: Pt.Bina Ilmu, 2009.
- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV Qiara Media, 2019.
- Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Binti Nur Asiyah, M.Si,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khotibu umam. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mohammad Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Purwanto, and Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Soejono, and Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ulber Silalahi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

## **Jurnal**

Adi Setiawan, and Haidar Ali. "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madium." *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 2020.

Ahmad Mulyadi Kosim, Hafidz Maulana Muttaqin. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 2 No 2 (2021).

Ahmad Sobari Zulfikri Ari, and Syarifah Gustiawati. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor." *Jurnal of Islamic Economics and Banking* Vol.I No.1 (2019).

DewiLaela Hilyatin. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 4 No.1 (2019).

Fadli. "Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2018.

———. "Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2018.

Faisal. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.3 (2019).

Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi

- Covid-19: Study Riset Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor.” *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam* Vol 3 No 1 (2020).
- Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji. “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syari’ah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol 6 No 1 (2020).
- Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji. “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19.” *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Shobirin. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).” *Jurnal Iqtishadia*, 2009.
- Umni kalsum, and Rahmi. “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah Cabang Kendari.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. II No. 2 (2017).
- Wahyu Nofiantoro, and Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri. “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syari’ah.” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* Vol 4 No 1 (2021).
- . “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syari’ah.” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* Vol.4 No.1 (2021).
- Yulya Yunara. “Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Memengah Di Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Nisbah* Vol.5 No.2 (2019).
- . “Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Memengah Di Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Nisbah* Vol.5 No.2 (2019).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) CURUP FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani, No. 01 KodePos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup39119  
Website / FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup, fakultassyariahdanekonomislam.stain\_curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Vivi Anggraini  
NIM : 18631159

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KCP Tugumulyo Lingsgau)	rep
2	Peran Bank Syariah Dalam Mempercepat Pemulihan UMKM dimasa pandemi covid-19 (Studi kasus Bsi KCP Tugumulyo Lingsgau)	rep
3	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kreditur Lancar Maupun Macet Yang Terdampak Covid-19 ( Studi Kasus Bsi KCP Tugumulyo Lingsgau)	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup, 18 Oktober 2021

(VIVI ANGGRAINI)

NIM. 18631159

Dosen yang Menyetujui

1	Khairul Umam Khudhori, M.E.I	(.....)
2	Noprizal, M.Ag	(.....)
3	Fitmawati, ME	(.....)
4		(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang dicatujui adalah yang pertama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini SELASA Tanggal 22 Bulan 02 Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Vivi Anggraini  
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
Judul : Implementasi perpanjangan masa angsuran untuk pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19. (studi kasus BSI KC Lubuk Linggau)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Melsi Jaylika

Calon Pmbb I : Hendrianto, MA  
Calon Pmbb II : ~~Andriko, M.E.~~ F.H.Mawati, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Memperjelas data yang valid
2. lebih menjelaskan lagi kontribusi yang diperoleh dengan adanya penelitian ini.
3. harus ada data nama nasabah memperpanjang masa angsuran
4. Memperjelas permasalahan penelitian, fokuskan pembiayaan yang akan diteliti.
5. Memperbaiki rumusan masalah

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 - 02 - 2022

Moderator

MELSI JAYLIKA

Calon Pembimbing I

[Signature]  
NIP. ....

Calon Pembimbing II


[Signature]  
NIP. ....

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
 PRODI PERUBAHAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PERIODE FEBRUARI 2022

No	Hari/Tgl/Jam	Ruang	Nama	NIM	Pembimbing Akademik	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Judul Proposal
1	Selasa, 22 Februari 2022 Seol Pertama (08:00-09:00)	1	Erni Rizkawati	18631049	Hendriyanto, M. A	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Armad Danu Syaputra, M. Si	Dwi Wijayati	Analisis Etika Pelayanan nasabah dalam Manajemen Kelembagaan Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Cempur)
2		2	Tara Vozta Ananda	18631149	Firmawati, M. E	Nopriatna, M. Ag	Mega Ithamwal, MA	Desti Nabila Putri	Pengaruh Mergers Bank Syariah Mandiri (BSM) Terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Kinerja Keuangan
3		3	HENENG NURHUMALA SARI	18631098	NOHMUZAL, M. Ag	Hendriyanto, MA	Rahman Arifin, ME	KRISTIANI WIDOGRA	ANALISIS TINGKAT KEPuasan NASABAH DI BSI UNIT KEPARAHANG DENGAN PENDEKATAN IMPORTAN PERFORMANCE ANALISIS
4	Seol Kedua 09:00-10:00	1	Keni alihmah	18631121	Hendriyanto, MA	Nopriatna, M. Ag	Firmawati, ME	JOKO ARYANTO	ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KREDIT TANGGAL PADA BUMDES SYARIAH JAWA MAHENDRI DESA KAWANGCAYANA
5		2	VIVI ANGGRAINI	18631159	Khairul Umam Khudhorji, M. E. I	Hendriyanto, MA	Andriko, M. E. Sy	MEISI JAYUKA	Implementasi penerapan masa anggran untuk pembayaran kepada nasabah yang berdampak covid-19 (Studi kasus BSI KC Lubuk Kelopul)
6		3	Nova Anggra	18631102	Ratih Komala Dewik, MM	Prof. Dr. Budi Ksworo, M. Ag	Armad Danu Syaputra, M. Si	ALESSANDRA ARIANE	Sistem Manajemen dana pengabdian Diturunkan pada BAZNAS Relang Lebong
7	Seol Ketiga 10:00-11:00	1	Dwi Wijayati	18631046	Firmawati, M. E	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Andriko, M. E. Sy	Erni Rizkawati	Praktik Tabungan Haji Rapa Pada Pengajian Radial Baerth dalam Perspektif Lembaga Keuangan Syariah
8		2	Desti Nabila Putri	18631058	Andriko, M. E. Sy	Prof. Dr. Budi Ksworo, M. Ag	Firmawati, ME	Tara Vozta Ananda	Strategi Lulusan Dalam Memark Maksimal Masyarakat Untuk Membayar Zakat
9		3	KRISTIANI WIDOGRA	18631078	Dr. MUHAMMAD ISTAN, SE, M. Pd., MM	Nopriatna, M. Ag	Rahman Arifin, ME	HENENG NURHUMALA	Study Kasus Lulusan Kabupaten Relang Lebong
10	Seol Keempat 11:00-12:00	1	JOKO ARYANTO	18631074	ANDRIKO, M. E. Sy	Hendriyanto, MA	Mega Ithamwal, MA	RENI ALIHMAH	ANALISIS RESIKO DALAM BERINVESTASI SYARIAH LAIN CURUP INVESTOR AKTIF GALERI INVESTASI SYARIAH LAIN CURUP
11		2	MEISI JAYUKA	18631090	Khairul Umam Khudhorji, M. E. I	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Armad Danu Syaputra, M. Si	VIVI ANGGRAINI	STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN EASY WAJDAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG CEMPUR
12		3	ALESSANDRA ARIANE	18631008	Dr. Muhammad Istian, SE, M. Pd., MM	Nopriatna, M. Ag	Rahman Arifin, ME	Nova Anggra	Proses Penerapan Prinsip Keadilan dalam pengelolaan pembayaran Gnyr danaas pandemic COVID 19 (Studi Kasus BSI KCP Lubuk Linggau 2)
13	Rabu, 23 Februari 2022 Seol Pertama (08:00-09:00)	1	Yuhisa Auria	18631173	Ratih Komala Dewik, MM	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Mega Ithamwal, MA	BEERY	UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PEMBUKUAN REKENING MELALUI DIGITAL BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KEPARAHANG
14		2	Nur Ayyasan Attiqoh	18631104	Ratih Komala Dewik, MM	Hendriyanto, MA	Andriko, M. E. Sy	Nur'ya'adah	Tinjauan dan Strategi BSI Dalam Upaya Meningkatkan Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)
15		3	Umi Masruroh	18631154	Hendriyanto, MA	Nopriatna, M. Ag	Firmawati, ME	Subhanah	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card Di BSI Kcp Lubuklinggau 2
16	Seol Kedua 09:00-10:00	1	BEERY	17631028	Dr. M. ISTAN, M. Pd., MM	Nopriatna, M. Ag	Khairul Umam Khudhorji, M. E. I	Tri Rahayu	Penerapan perbankan syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Keparahang
17		2	Nur'ya'adah	18631105	Ratih Komala Dewik, MM	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Andriko, M. E. Sy	MEISI CANTIKA	Strategi Pemasaran Tabungan Iq Hidayah Haji di Bank Muamalat Pada masa Pandemi Covid-19
18		3	Sudhanah	18631145	Dr. Muhammad Istian, M. Pd., MM	Hendriyanto, MA	Firmawati, ME	Yuhisa Auria	Strategi Pemasaran Pembayaran di Bank Syariah Indonesia Kcp Lubuk Linggau 2 Pada Masa Pandemi Covid-19
19	Seol Ketiga 10:00-11:00	1	Tri Rahayu	18631153	Hendriyanto, MA	Dr. M. Istian, M. Pd., MM	Khairul Umam Khudhorji, M. E. I	Nur Ayyasan Attiqoh	Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Peningkatan Keterlibatan di Kabupaten Relang Lebong
20		2	MEISI CANTIKA	18631091	SINDEA ANJISUVIA, ME	Hendriyanto, MA	Rahman Arifin, ME	Umi Masruroh	Kemampuan KCP Cempur



Meliputi  
 Dalam Hal-hal yang berkaitan dengan Islam

Ketua Prodi Perubahaan Syariah

*[Signature]*



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor ~~000~~/In 34/FS/PP 00.9/03/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022,  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In 34/2/KP 07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** Menunjuk saudara  
 1. Hendrianto, MA NIDN 202168701  
 2. Fitmawati, ME NIDN 24031989

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA VIVI ANGGRAINI  
 NIM 18631159  
 PRODI/FAKULTAS Perbankan Syariah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI IMPLEMENTASI PERPANJANGAN MASA ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN SEGMENT MIKRO YANG TERDAMPAK COVID19 (STUDI KASUS BSI KC LUBUK LINGGAU)

- Kedua** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
**Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.  
**Keempat** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 16 Maret 2022

Dekan.



*Dr. Yusufi, M.Ag*  
 NIP. 197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka Biro AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Atap/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0439/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 17 Juni 2022

Kepada Yth,  
Pimpinan BSI KC Lubuk Linggau  
Di-  
Lubuk Linggau

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Vivi Anggraini  
Nomor Induk Mahasiswa : 18631159  
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)  
Waktu Penelitian : 17 Juni 2022 Sampai Dengan 17 Agustus 2022  
Tempat Penelitian : BSI KC Lubuk Linggau

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag. s.s  
NIP.197002021998031007

30 Juni 2022  
No. 21/557-3/062

Kepada,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Up. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Lubuklinggau

Il. Yos Sudarso No.89 Kel. Watervang  
Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau  
Lubuklinggau - Sumatera Selatan  
T: (0733) 7329614, 7329623

Perihal: **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyatakan mahasiswa keterangan sebagai berikut :

Nama : Vivi Anggraini  
NIM : 18631159  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah (PS)  
Judul Penelitian : Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuklinggau)

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan metode wawancara dengan narasumber dan jadwal interview sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jadwal Wawancara
1	Andrialdi	Branch Manager	17 Juni 2022 - 29 Juni 2022
2	Vina Noviana	Branch Operation & Service Manager	17 Juni 2022 - 29 Juni 2022
3	Jos Joni Aswan	Micro Relationship Manager	17 Juni 2022 - 29 Juni 2022


Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT. Bank Syariah Indonesia, maka surat keterangan ini akan dibatalkan atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT. Bank Syariah Indonesia dikemudian hari.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
KC LUBUKLINGGAU

  
Andrialdi  
Branch Manager

  
Vina Noviana  
Branch Operation & Service Manager

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Aediyanto Setiawan*

Jabatan : *Wakil MAAISAN*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : *Vivi Anggraini*

Nim : *18631159*

Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*

Jurusan : *Perbankan Syari'ah*

Telah mengadakan wawancara kepada nasabah pembiayaan segmen mikro dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui

*[Signature]*  
(*Aediyanto S.*)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Yati  
Jabatan : Pedagang Pakaian

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Vivi Anggraini  
Nim : 18631159  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Telah mengadakan wawancara kepada nasabah pembiayaan segmen mikro dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui

  
(Umi Yati)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga ardiansyah

Jabatan : Toko Foto Copy

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Vivi Angraini

Nim : 18631159

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Jurusan : Perbankan Syari'ah

Telah mengadakan wawancara kepada nasabah pembiayaan segmen mikro dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui

  
(..Angga..a...)

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Andrialdi*  
Jabatan : *Branch Manager*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : *Vivi Anggraini*  
Nim : *18631159*  
Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*  
Jurusan : *Perbankan Syari'ah*

Telah mengadakan wawancara di BSI KC Lubuk Linggau dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui,

  
ANDRIALDI  
BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KC LUBUK LINGGAU

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vira Noviana

Jabatan : BOSM

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Vivi Anggraini

Nim : 18631159

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Telah mengadakan wawancara di BSI KC Lubuk Linggau dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui

  
(Vira Noviana...)

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
Kantor Cabang  
Lubuk Linggau

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JDS JANI ASWAN  
Jabatan : Micro Relationship Manager

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Vivi Anggraini  
Nim : 18631159  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Telah mengadakan wawancara di BSI KC Lubuk Linggau dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Lubuk Linggau, Juni 2021

Yang mengetahui

  
(JDS. JANI ASWAN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 408 Telp. (0732) 21010-2003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariahdkekonomislam@gmail.com

BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa / NIM : Vivi Anggraini / 18631159  
Prodi : Perbankan Syariah  
Tempat / Tanggal Lahir : Sukakarya, 25 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Sukakarya, Kec.Stl Ulu Terawas, Kab.Musi Rawas  
Nomor Telephon / HP : 081274072906  
Email / Facebook : Vivi250300@gmail.com / Vivi Anggraini  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Khairul Umam Khudhori, M.E.I  
Pembimbing Skripsi I/II : Hendrianto, MA / Fitmawati, ME  
Penguji Skripsi I/II : Noprizal, M.A/Andriko, M.E.Sy  
Angkatan : 2018  
IPK Terakhir : 3,60  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : SMK Negeri Tugumulyo  
Jurusan SMA/SMK/MA : Rekayasa Perangkat Lunak  
ORANG TUA  
Nama Ibu Kandung : Jumiyati  
Nama Bapak Kandung : Giyono  
Alamat Orang Tua : Desa Sukakarya, Kec.Stl Ulu Terawas, Kab.Musi Rawas  
Pendidikan Orang Tua : Ibu (SLTA) Ayah (SLTP)  
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (Petani) Ayah (Petani)  
LAIN-LAIN  
Pekerjaan lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 43 kg  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Nama Suami / Istri : -  
Prestasi yang pernah diraih : -  
Pengalaman Organisasi : UKK KSEI FOKES, IKAMURA



Curup, 20 Agustus 2022  
Mahasiswa Ybs,

VIVI ANGGRAINI  
NIM. 18631159

**KISI-KISI WAWANCARA**  
**NASABAH PEMBIAYAAN SEGMENT MIKRO**

Bagaimana dampak covid-19 terhadap Nasabah pembiayaan segmen mikro di BSI KC Lubuk Linggau?

1. Nama, umur alamat bapak/ibu dimana?
2. Jenis UMKM bapak/ibu apa?
3. Apakah bapak/ibu mengambil pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau?
4. Bapak/ibu di BSI KC Lubuk Linggau mengambil pembiayaan apa?
5. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan tersebut, Apakah pembiayaan tersebut membantu bapak/ibu dalam menjalankan usaha?
6. Bagaimana kondisi usaha UMKM bapak/ibu pada masa pandemi covid-19, Apakah sangat berdampak terhadap penghasilan usaha bapak/ ibu?
7. Berapa penghasilan bapak/ibu perbulan sebelum pandemi covid-19?
8. Berapa penghasilan bapak/ibu pada saat pandemi covid-19?
9. Pada masa pandemi ini, apakah bank memberikan kebijakan kepada nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19?
10. Kebijakan apakah yang diberikan pihak bank kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19?
11. Berapa lama tenggang waktu yang diberikan Bank untuk mengajukan relaksasi pembiayaan usaha UMKM?
12. Kebijakan yang diberikan bank kepada nasabah apakah sangat membantu memulihkan usaha dari pelaku UMKM?

**KISI-KISI WAWANCARA**  
**BSI KC LUBUK LINGGAU**

Bagaimana implementasi rescheduling untuk pembiayaan segmen mikro yang terdampak covid-19 di BSI KC Lubuk Linggau?

1. Apakah pada masa pandemi covid-19 ini banyak nasabah yang melakukan perpanjangan masa angsuran pembiayaan di BSI KC Lubuk Linggau?
2. Apa saja pembiayaan yang mendapatkan perpanjangan masa angsuran pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BSI terhadap nasabah pembiayaan segmen mikro yang terdampak covid-19 tersebut?
4. Berapa lama tenggang waktu yang diberikan Bank untuk mengajukan relaksasi pembiayaan usaha UMKM
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan segmen mikro terhadap nasabah yang terdampak covid-19?
6. Apa saja persyaratan dalam mengajukan perpanjangan masa angsuran tersebut?
7. Apakah ada kendala dari pihak BSI KC Lubuk linggau dalam mengatasi nasabah pembiayaan tersebut pada masa pandemi covid-19?



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Vivi Angettiani  
 NIM : 18211159  
 FAKULTAS PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Rekrutmen Syariah

PEMBIMBING I : Hendrianto, MA  
 PEMBIMBING II : Firmawati, ME  
 JUDUL SKRIPSI : Inguentebasi (Pengaruh) Mada Angsura Untuk Peningkatan Semangat Mita yang terdapat pada Covid-19 (Studi Kasus Bsi ke Lupa Lupa)

- \* Karena konsultasi ini harus dilakukn pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan lampir yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi berakhir dengan pembimbing dilakukn paling lambat sebelum ujian skripsi.




### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Vivi Angettiani  
 NIM : 18211159  
 FAKULTAS PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Rekrutmen Syariah

PEMBIMBING I : Hendrianto, MA  
 PEMBIMBING II : Firmawati, ME  
 JUDUL SKRIPSI : Inguentebasi (Pengaruh) Mada Angsura Untuk Peningkatan Semangat Mita yang terdapat pada Covid-19 (Studi Kasus Bsi ke Lupa Lupa)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:  
  
 Hendrianto, MA  
 NIP. \_\_\_\_\_

Pembimbing II:  
  
 Firmawati, ME  
 NIP. \_\_\_\_\_



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	18/04/2021	Pengantar Bab I Bagian Laboratorium, Dasar primer	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	24/04/2021	Pengantar BAB I Bagian Farmasi Murni, Tujuan Praktek	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	30/04/2021	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	06/05/2021	Pengantar Bab II Landasan Farmasi Terapan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	13/05/2021	ACC BAB II Dan III, Pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	20/05/2021	Pengantar BAB III Dan Dasar Farmasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	01/06/2021	ACC Struktur Laporan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	16/04/2021	Pengantar Bab I Bagian Dasar primer	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	20/05/2021	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	02/06/2021	ACC Bab II Dan III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	05/06/2021	Pengantar Bab IV wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	08/06/2021	ACC Bab II wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	02/07/2021	ACC Bab IV wawancara wawancara wawancara wawancara wawancara wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	23/07/2021	ACC BAB I - BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				









18	Jum'at 12-Agu-22	09.30-11.00	R3	FEZI DWI INDIANTI 18681023	Hendrianto, MA Andriko, M.E.Sy	Mega Ihamiwati, MA Khairul Umam Khudori, M.E.I	Hendrianto, MA Habiburrahman, M.H	Ujang Syatri	Pengaruh Kualitas Produk Harga dan Gratis Ongkir terhadap Keputusan Pembelian di E-commerce Shopee pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018-2021	ES
SESI 3										
19	Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R1	VIVI ANGGRAIN 18631159	Hendrianto, MA Fitmawati, M.E	Noprizal, M.Ag Andriko, M.E.Sy	Laras Shesa, M.H.I Khairul Umam Khudori, M.E.I	Armaja Dinata, M.H.I	Implementasi Perpanjangan Masa Angguran untuk Pembiayaan Segmen Mikro yang terdampak Covid-19 (Studi Kasus BSI KC Lubuk Linggau)	PS
20	Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R2	SUBKINARSIH 18631145	Hendrianto, MA Fitmawati, M.E	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M Ratih Komala Dewi S. Si.,MM	Budi Birahmat, M.I.S Harianto Wijaya, M.E	Ujang Syatri	Pesanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong	PS
21	Jum'at 12-Agu-22	13.30-15.00	R3	NADIA VERONICA 18671016	Budi Birahmat, M.I.S Tomi Agustian, M.H	Mabrur Syah, M.H.I Habiburrahman, M.H	Elkhairati, M.A Lutfi El-Falahy, M.H	Mansyahi, M.H.I	Sistem Restorasi Justice ditinjau dari Syasah Dusturiyah (Studi Kasus Polres Rejang Lebong)	HTN
SESI 4										
22	Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R1	NENENG NURMALASARI 18631098	Hendrianto, MA Rahman Arifin, M.E	Dr. Yusefi, M.Ag Andriko, M.E.Sy	Laras Shesa, M.H.I Lutfi El-Falahy, M.H	Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan di BSI unit Kepahiang dengan Pendekatan Importart Performance Analisis	PS
23	Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R2	JOKO ARIYANTO 18631074	Hendrianto, MA Mega Ihamiwati, M.A	Mega Ihamiwati, M.A Fitmawati, M.E	Budi Birahmat, M.I.S Habiburrahman, M.H	Petiyadi, MM	Pengaruh Kompensasi dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Etos Kerja Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Curup	PS
24	Jum'at 12-Agu-22	15.00-16.30	R3	GINA AMALYA 18681026	Noprizal, M.Ag Fitmawati, M.E	Hendrianto, M.A Rahman Arifin, M.E	Ratih Komala Dewi, M.M Lutfi El-Falahy, M.H	Syaiful Syamsudin M.Pd	Upaya menjaga keberlangsungan dan Pengembangan Home Industri Bubuk Kopi Tiga Putri, Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong	ES
SESI 1										
25	Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R1	ARNITA NUR ROHMAH 18671003	Oloan Muda HH, Lc., M.A Tomi Agustian, M.H	Elkhairati, M.A David Aprizon Putra, M.H	H. Rifanto bin Ridwan, Lc. M.A Harianto Wijaya, M.E	Feni Sinawani, S.Pd	Tinjauan Fiqh Syasah tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Desa Tri Sakti Kec. Megang Sakti)	HTN
26	Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R2	BERRY 17631018	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I	Ratih Komala Dewi, M.M Fitmawati, M.E	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Rahman Arifin, M.E	Armaja Dinata, M.H.I	Strategi Pemasaran Tabungan IB Hijrah Haji pada Bank Muamalat KCP Curup di Masa Pandemi Covid-19	PS
27	Senin 15-Agu-22	08.00-09.30	R3	MUHAMMAD IHSAN 17631074	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Rahman Arifin, M.E	Mega Ihamiwati, M.A Khairul Umam Khudori, M.E.I	Noprizal, M.Ag Habiburrahman, M.H	Ujang Syatri	Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Pendingin Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	PS
SESI 2										
28	Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R1	NESHA RIZKY ASHARI 18681038	Hendrianto, MA Mega Ihamiwati, M.A	Noprizal, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I	H. Rifanto bin Ridwan, Lc. M.A Sri Wihidayati, M.H.I	Mansyahi, M.H.I	Peran Program Pelatihan di Balai Lathan Kerja dalam Menciptakan Wirausahawan guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam	ES
29	Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R2	MELSI JAYLIKA 18681090	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si	Hendrianto, MA Andriko, M.E.Sy	Elkhairati, M.A Mega Ihamiwati, M.A	Rifatul Mahmuda Pemini, SE	Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Penyaluran dalam Pembiayaan Griya pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau	PS
30	Senin 15-Agu-22	09.30-11.00	R3	NUR AYYASUN ATTIQOH 18681090	Hendrianto, MA Andriko, M.E.Sy	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Harianto Wijaya, M.E	Ratih Komala Dewi, M.M Fitmawati, M.E	Petiyadi, MM	Analisis penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Linggau	PS
SESI 3										
31	Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R1	TRI RAHAYU 1831153	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M Khairul Umam Khudori, M.E.I	Hendrianto, MA Andriko, M.E.Sy	H. Rifanto bin Ridwan, Lc. M.A Sri Wihidayati, M.H.I	Indati, SE	Analisis Kepuasan Nasabah pada Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Curup	PS
32	Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R2	MELVI LESTARI 18671014	Dr. Busman Edyar, M.A Tomi Agustian, M.H	Dr. Syaial Dedi, M.Ag David Aprizon Putra, M.H	Elkhairati, M.A Habiburrahman, M.H	Feni Sinawani, S.Pd	Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dalam Syasah Dusturiyah	HTN
33	Senin 15-Agu-22	11.00-12.30	R3	SABRINA RAHMAWATI 18681049	Hendrianto, MA Khairul Umam Khudori, M.E.I	Noprizal, M.Ag Fitmawati, M.E	Mabrur Syah, M.H.I Harianto Wijaya, M.E	Armaja Dinata, M.H.I	Analisis pengaruh label Halal terhadap Tingkat Konsumsi Makanan Luar Negeri pada Mahasiswa IAIN Curup	ES
SESI 4										
34	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R1	SELVI ANDRIYANI PUTRI 18671021	Dr. Busman Edyar, M.A Habiburrahman, M.H	Mabrur Syah, M.H.I David Aprizon Putra, M.H	Oloan Muda HH, Lc., M.A Tomi Agustian, M.H	Mansyahi, M.H.I	Tinjauan Syasah Dusturiyah terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	HTN
35	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R2	RITA SRI RATU SUGARTI 18631129	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Khairul Umam Khudori, M.E.I	Mega Ihamiwati, M.A Fitmawati, M.E	Noprizal, M.Ag Harianto Wijaya, M.E	Petiyadi, MM	Pengaruh pemahaman Petani Padi dan Palawija Desa Rimbo Recap Curup Selatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong	PS
36	Senin 15-Agu-22	13.30-15.00	R3	SEPDIAN AMI YOLANDA 18631137	Hendrianto, MA Andriko, M.E.Sy	Ratih Komala Dewi, M.M Rahman Arifin, M.E	Laras Shesa, M.H.I Lutfi El-Falahy, M.H	Syaiful Syamsudin M.Pd	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Saham Public terhadap Pengungkapan Cooperate Social Responsibility (CSR) Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-	PS

## PROFIL PENULIS



- **Data Diri**

Nama : Vivi Anggraini  
NIM : 18631159  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Sukakarya, 25 Maret 2000  
Hobi : Menonton  
Alamat : Desa Sukakarya Kec.STL ULU Terawas Kab.Musi  
Rawas  
Agama : Islam  
Golongan Darah : O  
Nama Ayah : Giyono  
Nama Ibu : Jumiyati  
No HP/email :081274072906  
Pembimbing I/II : Hendrianto,MA/Fitmawati,ME  
Angkatan : 2018

- **Riwayat Pendidikan**

SD : Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukakarya

SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

H.Wukirsari

SMA : SMK Negeri Tugumulyo